

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia sudah sangat jelas menegaskan bahwa masalah perikemanusiaan dan perikeadilan harus mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana wajib dilakukan. Karena penegakan hukum disamping berkaitan dengan masalah perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila Keadilan sosial juga karena tindak pidana menimbulkan korban. Korban dapat dipelajari dari perspektif viktimologi, dengan kata lain korban dapat dipelajari dengan menggunakan viktimologi.

Perkembangan viktimologi merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Landasan

pemikiran, konsep-konsep dalam viktimologi dapat diterima oleh sebab dapat bermanfaat dalam mengkaji aspek korban.¹

Landasan pemikiran, konsep-konsep dalam viktimologi berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Landasan dan konsep viktimologi yang berasal dari luar negeri harus dikaji, diuji dengan pandangan hidup yang telah diterima oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.² Viktimologi merupakan ilmu yang membantu dalam ranah akademis juga membantu dalam ranah penegakan hukum.

Pengertian Viktimologi sendiri menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengemukakan bahwa viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan. Secara istilah, viktimologi berarti ilmu yang mempelajari korban, penyebab korban, dan akibat korban, yang merupakan masalah kemanusiaan sebagai realitas social.³

Menurut Kamus *Crime Dictionary* yang dikutip dari seorang ahli bernama Abdusalam bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁴ Korban dalam arti yuridis tercantum dalam Undang-

¹ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 56.

² Arif Gosita dalam Widiartana, *Masalah Korban Kejahatan Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 20.

³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

⁴ Abdussalam, *Viktimology*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, 2010, hlm. 5.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana adakalanya terjadi karena peran korban, sehingga dalam penegakan hukum khususnya dalam membeberikan pertanggungjawaban kepada pelaku perlu untuk diketahui peran serta dari korban salah satunya dengan menggunakan bantuan viktimologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁵

Viktimologi dapat dikatakan juga sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang tugasnya adalah meneliti atau mempelajari korban secara biologis, sosiologis, dan sosial. Viktimologi dianggap penting karena dapat membantu memberikan jalan terang terkait korban dan dapat membantu untuk memberikan keringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hal ini misalnya dalam hal timbulnya suatu kejahatan atau tindak pidana karena ada provokasi

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

korban. Partisipasi korban dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu demi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan dirinya sendiri menjadi korban.⁶ Contohnya terjadi pada dua kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang penulis teliti yaitu kasus S dan kasus ZA.

Pada hari Selasa, 14 Januari 2020 ZA didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman paling berat penjara seumur hidup. Lukman Chakim, salah satu pengacara ZA menyayangkan Pasal 340 KUHP dalam dakwaan tersebut. Menurutnya, Pasal itu tidak sesuai karena mengandung unsur perencanaan. Lukman Chakim menyampaikan bahwa:⁷

Dakwaannya ada tiga sebetulnya. Primernya Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal 340 ini yang sangat janggal. Di mana, 340 ini ada unsur perencanaannya. Karena itu kami sayangkan. Lukman menegaskan, kronologi pembunuhan oleh ZA tidak memenuhi unsur Pasal 340 KUHP. Karena itu, pihaknya akan berusaha untuk membantah dakwaan tersebut. Sebab, ZA dalam posisi membela diri saat membunuh begal yang berusaha memperkosa pacarnya. Pasal 340 ketika itu terbukti, memang dakwaan paling berat seumur hidup. Pihaknya masih berusaha mencari saksi ahli dari pakar hukum pidana untuk membantah Pasal 340 KUHP dalam dakwaan tersebut.

ZA disidang melalui pengadilan anak yang tertutup. ZA didampingi oleh lima pengacara yang tergabung dalam BRH and Associates Law Office, yakni Bhakti Riza Hidayat, Lukman Chakim, Novi Zulfikar, Moch Asni Fitriani dan Afrizal Multi Wibowo. Pihak Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang,

⁶ Arif Gosita dalam Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁷ Andi Hartik dan Robertus Belarminus n.d., hlm. 1.

belum bisa dikonfirmasi terkait dakwaan tersebut. Kasus ZA terjadi pada Minggu (8/9/2019) di area tebu Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Baca juga: Begal Ini Sasar ABG yang Bawa Ponsel di Pinggir Jalan ZA yang sedang bersama pacarnya didatangi oleh Misnan dan dua orang temannya. Misnan bermaksud hendak membegal ZA dan melontarkan ucapan akan menggilir pacar ZA berinisial V. Atas kejadian itu, ZA lantas membela diri dan menusukkan pisau ke dada Misnan. ZA diketahui sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Meskipun, ZA masih berstatus pelajar. Pacar yang dibawa dan dibelanya saat itu bukan istrinya, melainkan perempuan berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam bentuk penelitian penulisan hukum berupa skripsi dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas, selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan 3 (tiga) pertanyaan dasar, yaitu:

1. Bagaimana peranan aktif korban terhadap terjadinya tindak pidana dalam perspektif hukum pidana?

2. Bagaimana peranan korban dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut perspektif viktimologi?

C. Tujuan Penelitian

Tentunya setelah mengetahui identifikasi masalah, kajian penulisan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan aktif korban terhadap terjadinya tindak pidana dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan korban dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut perspektif viktimologi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kajian penulisan hukum ini diharapkan dapat membuka ilmu pengetahuan dan pengembangan pengetahuan umum di bidang hukum pidana, khususnya berhubungan dengan tindak pidana penganiaya yang terjadi karena provokasi korban. Selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang akademik dan sebagai bahan pustaka bagi para pengembang hukum dan hukum pidana.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan dan *review* oleh pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang aspek hukum tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena provokasi korban.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

E. Kerangka Pemikiran

Hal terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil terlebih lagi harus sama kedudukannya di hadapan hukum, dan mendapatkan hak-haknya meskipun seorang korban atau pelaku suatu tindak pidana.

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah.⁸ Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah agar tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan kaidah dan norma yang telah ada.

Negara Indonesia ialah Negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Penegakan hukum pidana menganut asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas dasar dalam penjatihan pidana/hukuman/sanksi.⁹ Asas ini yang dituangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Penegakan hukum juga harus merujuk pada Pancasila. Memahami Pancasila berarti menuju pada konteks historis yang lebih luas, namun demikian tidak hanya mengantarkan ke belakang tentang sejarah, melainkan ide yang lebih jauh mengarah kepada yang seharusnya dilakukan di masa mendatang.¹⁰

Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

⁸ Chainur Arrasiid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21.

⁹ Gialdah Tapiansari Batubara dan Tien S. Hulukati, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 29.

¹⁰ Otjesalman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 21.

pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil terlebih lagi harus sama kedudukannya di hadapan hukum, meskipun sebagai korban atau pelaku suatu tindak pidana. Perikemanusiaan sebagai nilai falsafah negara Pancasila yang menjiwai seluruh keberadaan hukum di Negara Indonesia, mulai dari hirarki teratas UUD NRI Tahun 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹¹

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, dalam hal apapun termasuk dalam hal keamanan dan kepastian hukum. Keamanan, kepastian hukum, dan keadilan merupakan beberapa hak yang dimiliki setiap manusia, dan harus diwujudkan. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹²

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan isi aturan sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam

¹¹ Bambang Poernomo, *Hukum dan Viktimologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 16.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai kepastian mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹³

Makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia tentu tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia sering berinteraksi satu sama lain. Dalam berinteraksi terjadi hal positif dan negatif. Salah satu hal negative yang terjadi yaitu sesuatu yang merugikan salah satu pihak atau para pihak yang berinteraksi, contohnya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dapat di lakukan dengan dua cara, yaitu cara penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif. Tindakan yang diambil setelah tindak kejahatan terjadi merupakan upaya non penal yang menitikberatkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadi tindak pidana).¹⁴

Penanganan tindak pidana dalam kenyataannya sering terjadi dengan jenis perlakuan yang tidak adil. Realisasi hak yang sama antara korban dan pelaku belum sama. Kehadiran korban menandakan tatanan sosial yang ada terganggu.¹⁵ Berbicara tentang korban, tidak dapat dielakkan bahwa peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana harus diperhitungkan, dan korban.

¹³ Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 95.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 1-2.

¹⁵ Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 109.

berperan secara fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perlu diketahui bahwa tindak pidana tidak akan terjadi tanpa adanya korban.

Benjamin Mendelsohn, sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, mengelompokkan korban kejahatan ke dalam 5 (lima) jenis berdasarkan derajat kesalahannya. Kelompok pertama adalah “korban yang tanpa salah apapun”. Kedua, “korban yang menjadi korban karena kebodohnya. Ketiga, “korban yang sama salahnya dengan pelaku kejahatan”. Keempat, “korban yang lebih besar kesalahannya daripada pelaku”. Kelima, “korban satu-satunya yang bersalah” (dimana pelaku kejahatan dibebaskan karena bertindak untuk mempertahankan diri).¹⁶

Kelompok korban menurut pendapat Benjamin Mendelson juga dikutip dalam sumber yang berbeda dikemukakan bahwa keterlibatan korban dalam wabah kejahatan dapat dibagi menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan tingkat kesalahannya, yaitu:¹⁷

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah (*innocent*);
2. Korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (*victims with minor guilt*);
3. Korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan pelaku;
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku (*victims are more guilty than the offender*);
5. Korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah (dalam kasus pelaku yang kemudian malah terbunuh sendiri); dan

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 20.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

6. Korban imajiner (*imaginary victim*), alias korban yang mengaku dirinya sebagai korban, padahal tidak menderita apapun.

Korban pada kasus-kasus tertentu turut andil dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan hal ini dalam viktimologi dikenal dengan *provocative victims*. Menurut Ezzal Abdel Fatah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi bahwa *provocative victims* adalah seseorang yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Selain itu menurut Stephen Schafer bahwa *provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, dan yang bertanggung jawab adalah korban dan pelaku secara bersama-sama.¹⁸ Artinya bahwa korbanlah yang memancing atau memprovokasi terjadinya tindak pidana, contohnya preman yang dianiaya oleh seseorang yang diambil haknya.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering dihadapi oleh masyarakat. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian juga merupakan tindak pidana yang sering ditemukan terdapat aspek *provocative victim*. Sikap atau perbuatan korban sebagai *provocative* atau yang memprovokasi sehingga terjadi tindak pidana menjadi pertimbangan hukum untuk menemukan suatu perkara dan mungkin menjadi pertimbangan hukum untuk menemukan suatu perkara atau mungkin dijadikan dasar pertimbangan untuk hakim menentukan berat ringannya hukuman pelaku

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm. 124.

tindak pidana. Dalam hal korban berbuat *provocative*, maka ini adalah porsi hakim untuk:¹⁹

1. Menentukan berat ringannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi bukan meminta pertanggungjawaban korban.
2. Menentukan besar kecilnya ganti rugi yang akan dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Proses mengenal korban secara khusus terlebih dahulu harus dilihat dan ditinjau dalam setiap aspek hubungan korban dengan pelaku dalam terjadinya tindak pidana. Partisipasi korban dalam penyimpangan-penyimpangan yang bertujuan menjadikan diri sendiri sebagai korban, atau mencapai sesuatu yang dapat disebut sebagai *provocative victim*, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Menurut Stephen Schaefer, *provocative victim* adalah korban karena peran korban dalam menyebabkan kejahatan, dan akibatnya, korban dan pelaku bertanggung jawab secara bersama-sama.²⁰ Banyak korban turut serta dalam merebaknya tindak pidana. Peran korban kecil dalam terjadinya tindak pidana. Misalnya, korban pertama-tama menyakiti pelaku sehingga menyebabkan pelaku melakukan kekerasan.²¹

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat diidentifikasi sebagai perbuatan berikut:²²

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm. 126.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 128.

²¹ Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm. 11.

²² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 6-8.

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Hak-hak yang dilanggar adalah hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik seseorang. Jadi perbuatan melawan hukum meliputi juga tindakan gangguan (*hinder, misance*) atau lingkungan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi perbuatan bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan seseorang dalam pergaulan masyarakat yang baik. Jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, meskipun tidak secara melanggar Pasal-Pasal hukum tertulis masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam norma-norma masyarakat, sehingga merugikan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP diatur pada Pasal 315 KUHP

diatur bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan dengan rencana diatur dalam Pasal 353 KUHP

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (KUHP 90).
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. (KUHP 37, 338s, 340, 352, 355s, 487).

Tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana diatur dalam Pasal 355

KUHP:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penulis juga perlu untuk mencantumkan tentang tindak pidana pemerasan karena dalam contoh kasus yang penulis gunakan terdapat pemerasan yang dilakukan korban. Pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Viktimologi membantu dalam menganalisa peran korban. Viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu *victim* yang artinya korban, dan *logos* yang artinya ilmu.²³ Dalam *Crime Dictionary*, *victim* atau korban adalah seseorang yang telah menderita tekanan fisik atau mental kehilangan harta benda atau meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan atau upaya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.²⁴

Viktimologi penting karena dapat membantu aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Hal ini merupakan pertimbangan hukum untuk menemukan

²³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kumpulan Karangan*, Akademia Pressindo, Jakarta 1993, hlm. 25.

²⁴ Abdussalam, *Viktimology, Op.Cit.*, hlm. 10.

kejelasan peran korban dalam tindak pidana. Alasannya bahwa batas-batas tertentu korban memang mungkin apabila sikap atau perbuatan korban ternyata adalah *provocative* atau yang memprovokasi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif yaitu “data yang diperoleh dari penjelasan fakta dan situasi diungkapkan apa adanya, aturan, asas dan teori hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian juga dideskripsikan dengan cara diuraikan, kemudian analitis masalah dalam penelitian ini dianalisis menggunakan aturan, asas dan teori hukum”.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis.²⁶ Pendekatan yuridis normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian”.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 126.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah studi terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkatalogkan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan hukum. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diselidiki, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
 - d) Putusan Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berguna untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu buku hukum pidana dan buku viktimologi, hasil penelitian, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

²⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 128.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu metode pengambilan data dengan cara langsung kepada sumber informasi.²⁹ Selain itu, penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan dokumen atau data sekunder dengan cara inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi dan dokumentasi dengan menggunakan dokumen berupa arsip, catatan, atau tabel.³⁰

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data lapangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dengan wawancara penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada responden atau sumber informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang paling sering dan paling umum digunakan dalam penyelidikan hukum empiris.³¹ Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang merupakan data primer hanya sebagai pendukung data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini.

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 130.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Op.Cit.*, hlm. 18.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan berupa sistematisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Digunakan juga memo, alat tulis, laptop, internet, dan *flashdisk*.
- b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan menggunakan pedoman wawancara, daftar pertanyaan, catatan dan perekam suara.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk pengkajian yang menekankan pada analisis hukum. Metode kualitatif digunakan karena data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis tidak diuraikan dalam bentuk statistic atau angka-angka Dalam penelitian dengan metode analisis yuridis memperhatikan hukum yang satu dan yang lain, dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.³²

7. Lokasi Penelitian

Penelitian kepustakaan di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251, sementara penelitian lapangan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jalan Jakarta Nomor 22-44, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 131.